



NOMOR : 469

TAHUN : 2000

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 5 TAHUN 2000

TENTANG:

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa pengaturan tentang kebersihan khususnya mengenai persampahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1989 dan perubahan Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1997 ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut pada huruf a di atas, perlu untuk disesuaikan ;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun/DP.040/PD/78 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Swasta di Jawa Barat.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Serang.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Serang dalam kedudukannya sebagai Kepala Eksekutif.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkut ke TPA.
7. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengolah dan memusnahkan sampah.
8. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan tidak berbahaya.
9. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Rumah Teratur (Real Estat) adalah suatu perumahan yang telah ditata sedemikian rupa yang memenuhi kebutuhan perumahan yang ideal baik penataan lingkungan, bentuk dan jenis konstruksi rumah serta fasilitas-fasilitas lain berupa fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

14. Surat

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPS dan Transfer Dipo ke TPA ;
- b. Penyediaan TPA ;
- c. Pengelolaan dan atau pemusnahan sampah di TPA ;

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum ;
- b. Pelayanan kebersihan taman ruang tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, volume sampah dan luas bangunan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir dan biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga :
 - 1) Rumah beras/Rumah Mewah Rp. 2.000,-/bulan
 - 2) Rumah Menengah Rp. 1.000,-/bulan
 - 3) Rumah Sederhana dan sangat sederhana ... Rp. 500,-/bulan
 - b. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah khususnya bagi Rumah tangga di Real Estat ditetapkan berdasarkan :
 - 1) Luas bangunan Sampai dengan 200 m2 Rp. 5.000,-/bulan
 - 2) Luas Bangunan Lebih dari 200 m2 Rp. 7.500,-/bulan
 - c. Pengangkutan, Pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari perkantoran sebagai berikut :
 - 1) Perkantoran Pemerintah Rp. 16.000,-/bulan
 - 2) Perkantoran Swasta :
 - a) Perkantoran Swasta Besar Rp. 25.000,-/bulan
 - b) Perkantoran Swasta Sedang Rp. 20.000,-/bulan
 - c) Perkantoran Swasta Kecil Rp. 16.000,-/bulan
 - 3) Bank, BUMN dan BUMD :
 - a) Bank Pemerintah, BUMN dan BUMD Rp. 20.000,-/bulan
 - b) Bank Swasta Rp. 25.000,-/bulan
 - d. Pengangkutan

- d. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Rumah Sakit, Poliklinik Bersalin, Poliklinik Umum, Puskesmas, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek Bidan, Apotik dan Optikal sebagai berikut :
- 1) Rumah Sakit Type B Rp. 50.000,-/bulan
 - 2) Rumah Sakit Type C Rp. 40.000,-/bulan
 - 3) Poliklinik Bersalin Besar Rp. 35.000,-/bulan
 - 4) Rumah Sakit Type D, Poliklinik Bersalin Sedang, Puskesmas, Poliklinik Umum, Praktek Dokter Spesialis, laboratorium . Rp. 20.000,-/bulan
 - 5) Praktek Dokter Umum, Praktek Bidan, Balai Pengobatan, Apotik, Tempat Kebugaran dan Optik Rp. 16.000,-/bulan
 - 6) Pengobatan Alternatif/Tradisional Rp. 8.000,-/bulan
- e. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Lembaga Pendidikan, Perguruan Tinggi, Sekolah, Tempat Kursus dan sejenisnya sebagai berikut :
- 1) Perguruan Tinggi dan Akademi Rp. 20.000,-/bulan
 - 2) Tempat Kursus Rp. 16.000,-/bulan
 - 3) SLTP dan SLTA Sederajat Rp. 10.000,-/bulan
 - 4) SD dan Taman Kanak-kanak Rp. 8.000,-/bulan
- f. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Industri dan Pabrik-pabrik sebagai berikut :
- 1) Industri Kecil/Home Industri Rp. 15.000,-/bulan
 - 2) Industri Menengah Rp. 50.000,-/bulan
 - 3) Industri Besar Rp. 150.000,-/bulan
 - 4) Industri Berat Rp. 250.000,-/bulan
 - 5) Limbah Industri Kecap, Saos berupa pecahan beling/kaca Rp. 150.000,-/bulan
- g. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Pertokoan/Ruko, Dealer, Perbengkelan, SPBU, Pergudangan dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
- 1) Dealer, Perbengkelan Besar, SPBU dan Pergudangan Rp. 20.000,-/bulan
 - 2) Rumah Toko(Ruko), Penampungan besi Tua, Panglong dan usaha Bubut Besar Rp. 16.000,-/bulan
 - 3) Toko, Bengkel Kecil, Tailor, Outlet pada Toko Swalayan dan Usaha Bubut Kecil Rp. 10.000,-/bulan
- h. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
1. Hotel/Penginapan :
 - a) Hotel Bintang 5 Rp. 75.000,-/bulan
 - b) Hotel Bintang 3 dan 4 Rp. 65.000,-/bulan
 - c) Hotel Bintang 1 dan 2 Rp. 50.000,-/bulan
 - d) Villa dan Pesangrahan Rp. 25.000,-/bulan

e. Hotel

- e) Hotel Melati III Rp. 20.000,-/bulan
- f) Hotel Melati I dan Melati II, Losmen dan Penginapan Rp. 16.000,-/bulan
- g) Kontrakan dan Pondokan Rp. 10.000,-/bulan
- 2. Restoran, Rumah Makan dan Sejenisnya :
 - a) Kantin dan Cafe Rp. 10.000,-/bulan
 - b) Restoran / Rumah Makan dengan jumlah Meja s/d 10 Rp. 16.000,-/bulan
 - c) Restoran / Rumah Makan dengan jumlah Meja s/d 25 Rp. 25.000,-/bulan
 - b) Restoran / Rumah Makan dengan jumlah Meja di atas 25 Rp. 50.000,-/bulan
- i. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Salon dan pemangkas rambut sebagai berikut :
 - 1) Salon Rp. 20.000,-/bulan
 - 2) Pemangkas rambut Rp. 16.000,-/bulan
- j. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Tempat Hiburan, Singging Hall, Bilyard dan sejenisnya adalah sebagai berikut :
 - 1) Bioskop, Singging Hall dan Bar Rp. 35.000,-/bulan
 - 2) Bilyard/Rumah Bola Rp. 25.000,-/bulan
 - 3) Tempat ketangkasan Rp. 16.000,-/bulan
- k. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Pedagang Kaki 5 (lima), Warteg yang berada di luar Pasar, Terminal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200,-/hari
- l. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari tempat resepsi, seminar Hiburan/rekreasi dan penyelenggaraan pertandingan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan
- m. Pengangkutan, pembuangan, pengolahan dan pemusnahan sampah dari Pasar, Terminal dan Sub Terminal dibebankan kepada pengelola Kebersihan di lingkungan yang bersangkutan sampai ke TPA sebesar Rp. 7.500,-/M3
- n. Pengangkutan, pembuangan, dan pemusnahan sampah Padat sampai ke TPA sebagai berikut :
 - 1) Bongkaran Bangunan RP. 50.000,-/M3
 - 2) Sampah Tebangan Pohon RP. 10.000,-/M3
- o. Penggunaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) oleh pribadi atau Badan, setelah mendapat Ijin Dari Kepala Dinas dikenakan Retribusi berdasarkan jenis sampah sebagai berikut :
 - 1) Fasilitas Perekonomian/Perdagangan, Perumahan sebesar Rp. 5.000,-/M3
 - 2) Industri sebesar Rp. 15.000,-/M3

- 0 -

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Wewenang

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XVIII

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal-pasal yang memuat ketentuan tentang pemungutan retribusi persampahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang berikut Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g

pada tanggal 30 Maret 2000



BUPATI SERANG,

H. BOSADI NATAWISASTRA

Diundangkan di S e r a n g

pada tanggal 30 Maret 2000

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



H. AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 469

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

U M U M

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka dituntut adanya perubahan dan penyesuaian dalam pengaturan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan, yang selama ini pemungutan retribusinya didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) berikut Peraturan Daerah Perubahannya.

Dengan adanya perubahan serta penyesuaian tersebut, maka pengaturan Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan perlu diatur dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud pasal ini bahwa penentuan Tarif didasarkan kepada 3 cara, yaitu :

1. Didasarkan Kubikasi ;
2. Didasarkan Jenis sampah dan jenis Bangunan ;
3. Didasarkan Luas Bangunan

Pasal 7.....

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

1. yang dimaksud Rumah Besar/Rumah Mewah adalah Rumah dengan Kontruksi Bangunan Permanen 1 (satu) dan berada di luar kawasan Real Estate.
2. Yang dimaksud Rumah Menengah adalah Rumah dengan Konstruksi Bangunan Permanen II (dua) dan Berada di luar Kawasan Real Estate.
3. Yang dimaksud Rumah Sederhana dan Rumah Sangat sederhana adalah rumah type 21 yang berada di luar kawasan Real Estate.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

1. yang dimaksud Perkantoran Swasta Besar adalah Perkantoran yang mempunyai karyawan sebanyak 100 keatas dan atau kurang dari 100, akan tetapi pembayaran gaji karyawannya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
2. yang dimaksud Perkantoran Swasta Sedang adalah Perkantoran yang mempunyai karyawan 20 sampai dengan 99 orang dan atau kurang dari 20 Orang, akan tetapi pembayaran gaji karyawannya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan.
3. yang dimaksud Perkantoran Swasta Kecil adalah Perkantoran yang mempunyai karyawan sebanyak 5 Orang sampai dengan 19 Orang dan atau kurang dari 5 Orang, akan tetapi pembayaran gaji karyawannya bernilai sekurang-kurangnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas .

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan, antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Pasal 12

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama dengan badan-badan tertentu yang layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Pasal 18

ayat (1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Yang dimaksud Peraturan Daerah Perubahan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1997.

Pasal 22

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2000 NOMOR 469

